

## ***Khalwat melalui Chatting dan Video Call: Studi Takhrij dan Syarah Hadis***

**Nurhusna Rahma Dina<sup>1</sup>, Muhamad Yoga Firdaus<sup>2</sup>, Taufik Rahman<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin

<sup>3</sup>Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[nurhusnarahmadina18@gmail.com](mailto:nurhusnarahmadina18@gmail.com), [yogafirdaus59@gmail.com](mailto:yogafirdaus59@gmail.com),

[rahmantaufik.uin@gmail.com](mailto:rahmantaufik.uin@gmail.com)

### **Abstract**

This study aims to discuss the hadith syarah about seclusion regarding the phenomenon of *Chatting* and *Video Calls*. This research uses qualitative research through literature study and analysis. This study uses two methods to collect data, namely takhrij and syarah hadith. This study resulted that the quality status of the hadith about seclusion, namely, *shahih li dzatihi*, both in terms of sanad and matan, and this hadith is acceptable (*maqbul*) and can be practiced. The conclusion of this study is that technological developments cause the emergence of social interaction through online social media such as chat and *Video Calls* that are not in accordance with Islamic law, which is a form of seclusion that can lead to adultery, this has been prohibited by the Prophet Muhammad, therefore the law of this interaction is haram unless the interaction is in accordance with Islamic law.

Keywords: Chat, Hadith, Seclusion, *Video Call*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas syarah hadis tentang *Khalwat* berkenaan dengan fenomena *Chatting* dan *Video Call*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui studi pustaka dan analisis. Penelitian ini menggunakan dua metode untuk mengumpulkan data yaitu takhrij dan syarah hadis. Penelitian ini menghasilkan bahwa status kualitas hadis tentang *Khalwat* yaitu, *shahih li dzatihi*, baik dari segi sanad maupun matan dan hadis ini dapat diterima (*maqbul*) dan dapat diamalkan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adanya perkembangan teknologi menyebabkan munculnya interaksi sosial melalui media sosial online seperti *Chatting* dan *Video Call* yang tidak sesuai syari'at islam merupakan salah satu bentuk *Khalwat* yang dapat menimbulkan perzinahan, hal ini

telah dilarang oleh Rasulullah SAW, oleh karena itu hukum dari interaksi ini adalah haram, kecuali apabila interaksi tersebut sesuai dengan syari'at Islam.

Kata kunci: *Chatting, Hadis, Khalwat, Video Call*

## **Pendahuluan**

Saat ini kemajuan teknologi sangat berkembang pesat di kalangan masyarakat (Istikomah, 2020). Perkembangan ini memunculkan berbagai macam media sosial seperti *Chatting* dan *Video Call* yang dapat memudahkan interaksi manusia satu dengan yang lain meskipun dengan jarak yang jauh. Adanya *Chatting* dan *Video Call* menimbulkan jenis interaksi sosial baru yang berbeda dengan interaksi sosial sebelumnya. Jika pada masa lalu masyarakat berkomunikasi dengan bertemu langsung (tatap muka), maka saat ini masyarakat berkomunikasi melalui media sosial online yang mana kita juga dapat bertatap muka secara online melalui *Video Call* (Istikomah, 2020). Beriringan dengan berkembangnya teknologi, kita juga sering dihadapkan dengan fenomena pergaulan bebas seperti berdua-duaan (*Khalwat*), berbuat mesum dan lain-lain (Irfan, 2019). *Khalwat* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang ajnabi laki-laki dan perempuan di tempat yang sunyi tanpa didampingi mahram (Zaini, n.d.). Namun saat ini *Khalwat* juga dapat dilakukan melalui media sosial seperti interaksi *Chatting* dan *Video Call* yang tidak sesuai dengan syariat islam dan menimbulkan hawa nafsu. Hal ini disebabkan semakin canggihnya teknologi dan komunikasi yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam terkait "*Khalwat* melalui *Chatting* dan *Video Call*" dengan menggunakan studi takhrij dan syarah hadis.

Beberapa peneliti terdahulu telah membahas mengenai *Khalwat* dan interaksi sosial melalui *Chatting* dan *Video Call*. Diantaranya yaitu Aulia, Rahmatul (2020), "*Jarimah Khalwat* dalam Qanun Aceh ditinjau dari Perspektif Ushul Fiqh," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan strategi logis dengan metode pengumpulan informasi melalui dokumentasi dan observasi. Penelitian ini membahas tentang penerapan qanun Aceh dalam pandangan ushul fiqh. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Setiap masyarakat Aceh yang melakukan *Khalwat* akan diberi hukuman sesuai qanun yang berlaku, hal ini diperbolehkan ulama. Meskipun dalam pandangan ulama fiqh tidak ada hukuman jarimah bagi pelaku *Khalwat*, hal tersebut dapat mencegah dan mengurangi perbuatan *Khalwat* (Aulia, 2020).

Irfan (2019), "*Khalwat* Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar," Jurnal Perbandingan Mazhab. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan kualitatif dengan cara observasi interview dan dokumentasi terhadap masyarakat dan pihak pengelola Tanjung Layar Putih yang terkait. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pada awalnya Tanjung Layar Putih Makassar merupakan tempat wisata, namun lama kelamaan banyak orang yang menyewakan gubuk-gubuk liar yang jauh dari pusat keramaian untuk pasangan non halal, hal ini jelas mengacu pada perzinahan yang disebut *Khalwat*. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Khalwat* adalah suatu perbuatan berdua-duan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram di tempat tertutup atau sepi. Masyarakat sekitar Tanjung Layar Putih Makassar merasa kecewa terhadap pengelola yang justru menyediakan gubuk-gubuk untuk pelaku *Khalwat*. Berbagai pengajuan protes telah disampaikan kepada pemerintah setempat dan pihak pengelola namun tidak ada respon, hal ini semakin menambah kekhawatiran masyarakat setempat akan tertimpa musibah yang diturunkan Allah SWT (Irfan, 2019). Fatih, Muhammad (2019), "Pendidikan Seks dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Tarbawi tentang Larangan Mendekati Zina," Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang salah satu tema pendidikan seks dalam Al-Qur'an. Tema ini sangat menarik karena beberapa alasan yaitu pertama, larangan zina yang terkandung dalam Al-Qur'an. Kedua, maraknya perzinahan melalui teknologi dan informasi. Ketiga, banyak individu yang merasa tidak boleh berbicara dan memberikan pendidikan seks kepada keluarga mereka, meskipun faktanya subjek ini telah disebutkan oleh Al-Quran dan Hadis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga hal menyebabkan terjadinya perzinahan. Pertama: perbuatan *Khalwat*, pada era digital saat ini perbuatan *Khalwat* tidak hanya terjadi di tempat sunyi. Adanya media sosial memungkinkan seorang laki-laki dan wanita melakukan *Khalwat* melalui *Chatting* dengan mesra, saling mengirim foto dan *Video Call* dengan yang bukan mahramnya. Kedua: pornografi, banyaknya sosial media yang tersedia memungkinkan munculnya situs-situs yang tidak pantas, oleh karena itu kita dituntut untuk bijak dalam menggunakan sosial media. Ketiga: pergaulan bebas dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan pergaulan. Oleh karena itu diperlukan kontrol sosial yang sangat ketat agar terhindar dari pergaulan bebas (Fatih, 2019).

Penelitian sebelumnya sangat membantu dalam menyiapkan kerangka berpikir pada penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis akan

mengulik lebih dalam mengenai *Khalwat* me. Di era saat ini *Chatting* dan *Video Call* adalah hal yang wajar untuk didengar. Melalui media ini kita dapat menyampaikan informasi dan menjalin interaksi sosial tanpa harus bertemu secara langsung. Oleh karena itu banyak masyarakat terutama dikalangan remaja yang menggunakan media tersebut. Namun beberapa dampak yang mungkin luput dari pertimbangan kita sebagai pengguna media online adalah hal-hal yang dapat melanggar hukum syari'at, seperti komunikasi antara pria dan wanita melalui *Chatting* dan *Video Call* yang dapat disebut sebagai *Khalwat* (Istikomah, 2020). *Khalwat* menurut bahasa berasal dari kata khala-yakhulu yang berarti sepi atau keadaan tidak ada orang lain. Menurut istilah *Khalwat* merupakan perbuatan berdua-duaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram baik secara langsung maupun melalui *Chatting* dan *Video Call*. Sumber hukum islam yang kedua adalah hadis. Dalam memahami hadis perlu dikaji terlebih dahulu sebab dikhawatirkan adanya hadis palsu. Oleh karena itu para ulama hadis merumuskan suatu metode untuk mengetahui sumber dan kualitas hadis baik dari segi periwayatan, sanad, maupun matan yang disebut takhrij hadis (Qomarullah, 2016). Syarah hadis adalah suatu penjelasan makna yang terdapat dalam hadis (Darmalaksana, 2020b). Sehubungan dengan pengertian *Khalwat*, "para ulama sepakat untuk menyatakan haramnya *Khalwat* yang tidak di dampingi oleh mahram sebagai pencegahan agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina" (Fatih, 2019). Seperti halnya ditemukan hadis yang relevan dengan pernyataan tersebut dalam hadis riwayat Bukhari No. 2784 yaitu, "janganlah seorang laki-laki berdua dengan seorang perempuan dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali wanita itu ditemani mahramnya".

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyusun formula penelitian meliputi rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat syarah hadis tentang *Khalwat* berkenaan dengan fenomena *Chatting* dan *Video Call*. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana syarah hadis tentang *Khalwat* berkenaan dengan fenomena *Chatting* dan *Video Call*. Adapun pertanyaan terperinci yaitu, bagaimana teks hadis tentang *Khalwat*, bagaimana kualitas hadis tentang *Khalwat*, dan bagaimana syarah hadis tentang *Khalwat* berkenaan dengan *Chatting* dan *Video Call*. Tujuan penelitian ini yaitu membahas syarah hadis tentang *Khalwat* berkenaan dengan fenomena *Chatting* dan *Video Call*. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh kalangan agar tidak terjebak kepada perbuatan *Khalwat*.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui studi pustaka dan analisis (Darmalaksana, 2020b). Penelitian ini menggunakan dua metode untuk mengumpulkan data yaitu takhrij dan syarah hadis (Wahyuyucha, 2019).

## Hasil dan Pembahasan

Berikut hasil dari penelitian dan pembahasan.

### 1. Teks Hadis *Khalwat*

Berdasarkan hasil penelusuran kata “berduaan” melalui aplikasi Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam, terdapat lima hadis yang terkait yaitu hadis riwayat Tirmidzi No.1091, hadis riwayat Ahmad No.1833, hadis riwayat Bukhari No. 2784, hadis riwayat Bukhari No. 4832 dan hadis riwayat Muslim No. 2391. Akan tetapi, hanya satu hadis yang akan digunakan untuk pembahasan pada penelitian ini yaitu hadis riwayat Bukhari No. 2784, pada versi Fathul Bari No. 3006 berikut ini.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا نَسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتُنِبُ فِي غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجْتُ امْرَأَتِي حَاجَةً قَالَ أَذْهَبَ فَحَجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki ber*Khalwat* (berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya". Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikutu suatu peperangan sedangkan istriku pergi menunaikan haji". Maka beliau bersabda, "Tunaikanlah haji bersama istrimu".

### 2. Daftar Rawi dan Sanad Hadis *Khalwat*

Daftar rawi dan sanad hadis riwayat Imam Bukhari No. 2784 dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 1 Daftar Rawi Sanad**

| No | Rawi Sanad | Lahir/Wafat |   | Negeri | Kunyah | Komentar Ulama |   | Kalangan |
|----|------------|-------------|---|--------|--------|----------------|---|----------|
|    |            | L           | W |        |        | -              | + |          |
|    |            |             |   |        |        |                |   |          |

|    |   |              |              |             |               |  |  |                                      |
|----|---|--------------|--------------|-------------|---------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. | Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthallib bin Hasyim | 3<br>H       | 68<br>H      | Marur Rawdz | Abu Al 'Abbas |  | Adil   | Sahabat                              |
| 2. | Nafidz, maula Ibnu Abbas                          |              | 10<br>4<br>H | Marur Rawdz | Abu Ma'bad    |  | Abu Zur'ah:<br>Tsiqah<br>Yahya bin Ma'in:<br>Tsiqah<br>Ibnu Hibban:<br>disebutkan dalam 'ats tsiqaat<br>Ibnu Sa'd:<br>Tsiqah<br>Ibnu Hajar al'Asqalan i:<br>Tsiqah | Tabi'in kalangan pertengahan         |
| 3. | Amru bin Dinar Al Atsram                          | 46<br>H      | 12<br>6<br>H | Marur Rawdz | Abu Muhammad  |  | Abu Hatim:<br>Tsiqah<br>Abu Zur'ah:<br>Tsiqah<br>Abu Saaji:<br>Tsiqah<br>Ibnu Hibban:<br>disebutkan dalam ats-tsiqaat<br>Ibnu Hajar al Asqalani:<br>Tsiqah tsabat  | Tabi'in kalangan biasa               |
| 4. | Sufyan bin 'Uyainah bin Abi'Imran Maimun          | 10<br>7<br>H | 19<br>8<br>H | Kufah       | Abu Muhammad  |  | Ibnu Hibban:<br>Hafidz mutqin<br>Al 'Ajli:<br>Tsiqah tsabat dalam hadis  | Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan |

|    |  |              |              |                     |           |  |                           |
|----|--|--------------|--------------|---------------------|-----------|--|---------------------------|
|    |  |              |              |                     |           | Adz-Dzahabi:<br>Ahadul a'lam<br>Adz-Dzahabi:<br>Tsiqah tsabat<br>Adz-Dzahabi:<br>Hafidz imam                           |                           |
| 5. | Qutaibah bin Sa'ad bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah  | 14<br>9<br>H | 24<br>0<br>H | Himsh               | Abu Raja' | Abu Hatim:<br>Tsiqah<br>An Nasa'i:<br>Tsiqah<br>Yahya bin Ma'in:<br>Tsiqah<br>Ibnu Hajar al Asqalani:<br>Tsiqat tsabat | Tabi'ul Atba kalangan tua |
| 6. | Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-Ju'fiy Al Bukhari | 19<br>4<br>H | 25<br>6<br>H | Bukhara, Uzbekistan | Bukhari   | Imam hadis   | Mudawwin (rawi terakhir)  |

Tabel 1 merupakan daftar rawi dan sanad hadis riwayat Imam Bukhari Kitab Jihad dan Penjelajahan. Pada tabel di atas diuraikan rawi-sanad dari hadis tersebut, selain itu terdapat tahun wafat dan tahun lahir, negeri, nama kunyah, kalangan dan komentar ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh enam orang rawi, dimulai dari rawi pertama yaitu Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas) dari kalangan sahabat sampai mudawwin (rawi terakhir) yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-Ju'fiy Al Bukhari. Berdasarkan

ilmu hadis, rawi pertama merupakan sanad terakhir begitupun sebaliknya, rawi terakhir ialah sanad pertama. Terdapat satu rawi yang tidak diketahui tahun lahirnya. Berbagai penilaian ulama meliputi penilaian negatif (*jarh*) dan positif (*ta'dil*). Pada hadis ini seluruh ulama memberikan penilaian positif.

### 3. Kualitas Hadis *Khalwat*

Suatu hadis dapat dikatakan shahih apabila memenuhi beberapa syarat yaitu, tidak terdapat syadz dan illat pada matan, sanad harus bersambung, perawi harus adil dan dhabit (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan tabel rawi dan sanad hadis di atas, komentar ulama terhadap seluruh rawi dalam hadis ini yaitu dhabit dan tsiqat artinya hadis ini berkualitas shahih. Selain itu, hadis dapat dihukumi shahih apabila muttasil (bersambung) dengan syarat bertemunya guru dan murid (penerima hadis). Namun dilihat dari tabel di atas terdapat satu rawi yang tidak diketahui tahun lahirnya yaitu Nafidz Maula Ibnu Abbas. Jika dilihat dari tahun lahir dan wafatnya Amru bin Dinar Al-Atsram kemungkinan Nafidz Maula Ibnu Abbas bertemu dengan Amru bin Dinar Al-Atsram sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya bersambung. Dari segi matan hadis tidak ditemukan matan yang bertentangan sehingga hadis ini tidak terdapat syadz. Dengan demikian bahwa hadis ini berkualitas shahih.

### 4. Syarah Hadis *Khalwat*

Syarah hadis memuat penjelasan tentang redaksi hadis agar memperoleh pemahaman untuk pengamalan hadis (Darmalaksana, 2020b) suatu hadis bisa diamalkan jika hadis diterima melalui takhrij (Darmalaksana, 2018). Derajat hadis riwayat Imam al-Bukhari No. 2784 yaitu *shahih li dzatihi*. Syarat hadis bisa diterima dan bisa diamalkan jika hadisnya tidak syadz dan tidak illat (Darmalaksana, 2018).

Hadis Riwayat Imam al-Bukhari No. 2784 berisi tentang larangan seorang laki-laki ber*Khalwat* dengan wanita yang bukan mahramnya dan larangan seorang wanita bepergian tanpa didampingi mahram-nya. Sedangkan pada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi No. 1091 berisi tentang larangan masuk ketempat kerumunan wanita dan Rasulullah juga mengatakan "*tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah setan*".

*Khalwat* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang ajnabi laki-laki dan perempuan di tempat yang sunyi tanpa didampingi mahram (Zaini, n.d.). Berdasarkan penjelasan fiqh al-hadis terhadap hadis riwayat Imam al-Bukhari No. 2784, *Khalwat* antara lawan jenis adalah haram. Kaidah ushul fikih mengatakan:



### الاصول في النهي الابضاع التحريم

Artinya: Hukum dalam larangan yaitu haram.

Imamul Haramain mengatakan bahwa seorang pria dengan dua wanita tanpa mahram maka haram hukumnya. Jika salah satu wanita menjadi mahram bagi laki-laki maka hal itu diperbolehkan. Demikian juga, jika seorang wanita dengan dua pria, dan salah satu dari pria itu adalah mahram wanita tersebut, maka hukumnya mubah (Aulia, 2020). Larangan berduaan dengan lawan jenis yang terdapat dalam hadis sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. *Khalwat* dilarang karena syaitan akan menjadi orang ketiga diantara dua orang tersebut. Syaitan akan membisikkan hal-hal negatif sehingga mendorong seseorang melakukan perzinahan. Salah satu bentuk *Khalwat* yang sering dilakukan pada masa sekarang yaitu *Khalwat* melalui *Chatting* dan *Video Call*. Pada dasarnya *Chatting* dengan lawan jenis diperbolehkan dengan syarat tidak menggunakan kata-kata yang menimbulkan perasaan sehingga dikhawatirkan terjadi zina hati, tidak menggunakan emoticon yang berlebihan dan *Chatting* hanya sebatas membahas suatu yang penting saja. Sedangkan *Video Call* dengan lawan jenis sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan menimbulkan zina. Namun saat ini sangat banyak dari kalangan remaja bahkan kalangan dewasa yang melakukan *Chatting* dan *Video Call* tanpa memperhatikan kaidah syara' sehingga dihukumi haram jika melakukannya.

### Kesimpulan

Larangan berduaan dengan lawan jenis yang terdapat dalam hadis sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi menyebabkan munculnya interaksi sosial melalui media sosial online seperti *Chatting* dan *Video Call* yang tidak sesuai syari'at islam dan dapat menimbulkan hawa nafsu. Interaksi tersebut merupakan salah satu bentuk *Khalwat* yang terjadi pada saat ini. Hal ini telah sesuai dengan hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari No. 2784 yang menjelaskan tentang larangan *Khalwat*. Berdasarkan pemaparan pembahasan, hadis ini berkualitas *shahih li dzatihi*, baik dari segi sanad maupun matannya. Dengan begitu hadis ini dapat diterima (maqbul) dan dapat diamalkan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan terutama pada kalangan remaja yang masih labil dan mudah terjebak pada perbuatan zina yang tentunya dilarang oleh agama islam. Penelitian ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan peneliti dalam menyajikan takhrij hadis dan syarah hadis secara singkat, oleh karena itu dibutuhkan penelitian lebih

lanjut. Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat lebih memperhatikan syari'at islam dan dampak dari perzinahan.

### Daftar Pustaka

- Aulia, R. (2020). *Jarimah Khalwat Dalam Qanun Aceh* (Vol. 21, Issue 1).
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *Paradigma Pemikiran Hadis*, 6(1), 2018.
- Darmalaksana, W. (2020a). Jurnal Kelas Menulis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2020. *Jurnal Kelas Menulis Fakultas Ushuluddin*, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2020b). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(1), 58-68.  
<https://doi.org/10.15575/diroyah.v5i1.9468>
- Fatih, M. (2019). Pendidikan Seks dalam Al-Qur'an; Perspektif Tafsir Tarbawi tentang Larangan Mendekati Zina. *Ta'dibia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 7-14.  
<https://doi.org/10.32616/tdb.v8.2.176.7-14>
- Irfan. (2019). *Khalwat Perspektif Hukum Islam*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Istikomah, K. (2020). *Alisis Hukum Islam terhadap Interaksi Whatsapp oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Sesudah Masa Khitbah*.
- Qomarullah, M. (2016). Metode Takhrij Hadis dalam Menakar Hadis Nabi oleh: Muhammad Qomarullah Dosen STAI Bumi Silampari Lubuklinggau. *STAI Bumi Silampari Lubukliggau*, XI(02), 23.
- Wahyuyucha, N. (2019). *(Pemahaman Hadis Riwayat Ibn Majah No Indeks 2001 Tentang Pencarian Jodoh Melalui Media Sosial Tinder) Skripsi*.
- Zaini, M. (n.d.). *Khalwat Dalam Islam (Kajian Fiqh Al-Hadis)*. *Jurnal Kopertais Aceh*, 45-63.